

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia memiliki peran utama dalam setiap kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi pemerintah atau pelayan publik. Untuk menghasilkan pelaksanaan yang baik terutama dalam perkembangan zaman seperti sekarang, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, kegiatan dalam suatu instansi pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik. penelitian yang dilakukan oleh Farisi dkk (2020), sumber daya manusia merupakan aset penting yang memiliki kemampuan berkembang untuk penentu keberhasilan pemerintahan desa dalam jangka panjang. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama pemerintahan desa, sumber daya manusia harus dikelola secara optimal, dan diberi perhatian yang ekstra dan memenuhi hak-haknya.

Pemerintahan desa didirikan karena mempunyai tujuan yang harus dicapai. Dalam mencapai tujuan dari suatu pemerintah desa tersebut, perlu adanya sumber daya manusia yang sadar akan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya arahan agar aparatur desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta pengoptimalan dari sumber daya manusia tersebut, karena keberhasilan suatu pemerintahan desa ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam bekerja.

Aparatur desa yang berkinerja tinggi cenderung lebih produktif dan menghasilkan pekerjaan berkualitas. Ini dapat dilihat dari pencapaian target, peningkatan pendapatan, dan kepuasan masyarakat. Aparatur desa yang berkinerja tinggi tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi

operasional pemerintahan desa, tetapi juga membentuk citra positif yang mempengaruhi hubungan dengan dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintahan desa perlu berinvestasi dalam pengembangan aparatur desa, memberikan pelatihan yang diperlukan, memberikan pengakuan atas kinerja yang baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar aparatur desa dapat mencapai potensi maksimal mereka.

Aparatur desa menjadi kunci utama dalam suatu pemerintahan desa. Aparatur desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Kedudukan aparatur desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Aparatur desa juga memiliki kewajiban untuk mengikuti segala aturan dan perintah yang dibuat dalam pemerintahan desa. Peran strategis aparatur desa adalah untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat pelaksanaannya di tingkat desa/kelurahan yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat. Mereka juga memiliki kewajiban dalam melayani kebutuhan masyarakat. Aparatur desa dituntut agar bisa bekerja maksimal guna tercapainya tujuan pemerintahan desa. Untuk mencapai tujuan pemerintahan desa tentunya setiap aparatur desa harus mempunyai motivasi kerja.

Aparatur desa merupakan salah satu unsur penggerak dalam pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh aparatur desa sebagai pelaksana tugas pemerintah desa melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Kedudukan aparatur desa dalam pelayanan publik sangat penting karena akan menentukan sejauh mana pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang baik bagi

masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana desa telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 48 tentang desa dijelaskan aparatur desa terdiri atas: a) sekretariat desa b) pelaksana kewilayahan c) pelaksana teknis. Selanjutnya pada Pasal 49 dijelaskan tugas dari aparatur desa, ayat 1 aparatur desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ayat 2 dijelaskan aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Ayat 3 dijelaskan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada kepala desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan "aparatur desa" adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa ayat 1 dijelaskan aparatur desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Ayat 2 dijelaskan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah a.) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, c) dihapus, d) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Dan ayat 4 persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dijelaskan sebagai berikut: Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Perangkat desa berhenti karena a) meninggal dunia, b) permintaan sendiri, c) diberhentikan. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena, a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, b) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c) berhalangan tetap, d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan, e) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Salah satu kepala desa di Kecamatan Mandioli Selatan yakni desa bahu diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa. Hal ini disampaikan oleh mahasiswa dan pelajar desa bahu yang melakukan demonstrasi seperti yang diliput oleh JaretNews.com. kepala desa bahu diduga melakukan tindak pidana korupsi DD dan ADD sejak tahun 2021 sampai tahun 2023. Selain itu gaji dan hak-hak aparatur desa dan kader posyandu hingga TPQ juga tidak diberikan selama 8 bulan terakhir. Selain itu masalah lain yang terjadi adalah belum adanya SK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah terbentuk sejak tahun 2022 lalu tapi anehnya sudah diberikan gaji.

Sementara itu Pemerintah Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan didemo oleh sejumlah masyarakat pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 di depan kantor desa, seperti yang diliput oleh TeropongMalut.com. Aksi demonstrasi ini

dilakukan untuk menanggapi terkait beberapa program desa yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembangunan jalan taman yang dibangun dinilai tidak sesuai dengan program yang sudah disepakati dengan warga. Selain itu, anggaran 75 juta yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) soal pembayaran upah/gaji staf desa hanya sebulan, sementara anggota BPD dibayar dua bulan dinilai tidak masuk akal oleh warga.

BPD desa Jiko mewakili warga melaporkan kepala desa jiko untuk diperiksa terkait kegiatan pembangunan infrastruktur yang diduga fiktif selama menjabat pada tahun 2018-2022. Dokumen sejumlah item kegiatan fisik sudah dilaporkan berdasarkan bukti surat tanda terima laporan pengaduan nomor: STPL/41/I/2023 tertanggal 19 Januari 2023 terkait dugaan penyelewengan keuangan desa tahun 2018 sampai 2022, karena warga menduga sejumlah item kegiatan fisik pembangunan infrastruktur sejak tahun 2018 hingga 2022 itu diduga fiktif karena pekerjaan pembangunannya tidak sesuai di lapangan. Selain itu, sebanyak 12 orang warga penerima BLT sudah 6 bulan tidak menerima BLT, ternyata diam-diam Kepala Desa sudah merubah daftar penerima BLT tanpa melalui musyawarah bersama BPD dan warga setempat.

Selain itu di Desa Tabalema seperti yang diliput oleh JelajahPost.com Isteri Pertama Kepala Desa Taba Lema Kecamatan Mandioli Selatan dihadapan masyarakat mengaku telah membakar Dana Desa yang diketahui merupakan Dana Transfer (DDS) tahap pertama tahun 2024. Karena sudah dekat Hari Raya, sambung pria itu, masyarakat yang sudah menyediakan material untuk pembangunan pagar desa berbondong-bondong mendatangi Kepala Desa untuk meminta bayaran material pasir, batu maupun kerikil yang sudah mereka sediakan. Kepala Desa belum membayar upah kepada masyarakat yang sudah menyediakan untuk pembangunan pagar desa dan sejak saat itu Kepala Desa

Tabalema sudah tidak muncul lagi di Desa. Ini membuat kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa semakin menurun.

Fenomena diatas yang telah dijabarkan, tentu perlu dilihat adanya faktor motivasi kerja yang kurang dimiliki oleh setiap aparatur desa dalam hal ini semangat yang tinggi untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan, sehingga berdampak pada kinerja aparatur desa. Sehingga untuk mengatasi hal diatas yang telah dijabarkan tentu perlu adanya peran motivasi kerja yang baik agar berdampak pada kinerja aparatur desa agar lebih baik.

Motivasi merupakan suatu keinginan yang muncul dalam diri aparatur desa sehingga menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan. Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa semakin kuat motivasi seorang aparatur desa, semakin kuat pula usaha aparatur desa untuk mencapai tujuan pemerintahan desa. Penelitian Musadad (2023), menunjukkan motivasi adalah sesuatu hal yang menyebabkan, mendukung perilaku manusia supaya mau giat bekerja dan antusias mencapai hasil yang optimal.

Selain dari penjelasan ahli, tentu adanya dukungan dari penelitian terdahulu diantaranya Marlis dan Nurlina (2019), menyimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur desa. Susanto dan Sukoco (2019), menemukan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa.

Terlepas dari motivasi kerja, peneliti juga menemukan indikator dalam disiplin kerja yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menjalankan setiap pekerjaan yang diberikan di dalam pemerintahan desa. Yang membuat faktor tersebut berimplikasi pada kinerja aparatur desa. Sehingga dalam mengatasi akan hal diatas, tentu adanya peran dari disiplin kerja dalam menjalankan setiap

pekerjaan yang dilakukan agar pekerjaan yang dibebankan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Aparatur desa dengan disiplin kerja yang baik mempunyai ciri-ciri seperti rasa kepedulian yang tinggi terhadap pencapaian visi misi pemerintahan desa, memiliki semangat dan inisiatif dalam bekerja, rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diberikan, memiliki rasa solidaritas yang tinggi dengan rekan kerja, dan mampu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Disiplin kerja dapat membuat kinerja aparatur desa lebih baik dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan desa.

Adapun disiplin kerja memiliki pengertian manajemen untuk menuntun aparatur desa berlaku teratur. Disiplin merupakan suatu keadaan yang memberi dorongan kepada aparatur desa untuk berbuat dan melakukan segala pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukann oleh Rizal dan Radiman (2019), menunjukkan bahwa ciri-ciri disiplin kerja yang baik yaitu ditunjukkan dengan adanya frekuensi kehadiran, tingkat kewaspadaan tinggi, taat pada standar kerja, taat pada aturan kerja, dan memiliki etika dalam bekerja. Disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin kerja yang baik akan mempercepat tujuan pemerintahan desa, sedangkan disiplin kerja yang memerosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan pemerintahan desa (Mulang, 2022).

Pengaruh motivasi dari atasan maupun dari pemerintahan desa itu sangat penting guna untuk mensejahterakan aparatur desa dan kedisiplinan yang tumbuh dari diri sendiri itu sangat penting agar timbul rasa tanggung jawab dalam bekerja (Juliyanti & Onsardi, 2020). Selain dari penjelasan ahli tentunya dukungan dari penelitian terdahulu diantaranya Rosalina dan Wati (2020), menemukan terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja aparatur

desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik disiplin kerja aparatur desa, maka kinerja aparatur desa juga akan baik dalam bekerja. Muna dan Isnawati (2022), menunjukkan disiplin kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja aparatur desa, artinya bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa.

Berdasarkan kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk menguji lebih lanjut Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Mandioli Selatan?
2. Apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Mandioli Selatan?
3. Apakah motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Mandioli Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Mandioli Selatan
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Mandioli Selatan

3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Mandioli Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat pemikiran atau referensi tentang teori manajemen sumber daya manusia manajemen untuk mengelola pemerintahan desa bagian motivasi kerja dan disiplin kerja yang penting bagi keberhasilan kinerja aparatur desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi kantor Desa di Kecamatan Mandioli Selatan agar dapat meningkatkan kinerja aparatur desa berdasarkan motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja aparatur desa.

- b. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh dari motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Mandioli Selatan.